

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya.¹ Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Adapun salah satu bentuk muamalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pensyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.² Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:9.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 11

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari *gharar*, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.⁴

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukum seperti yang telah diajarkan Nabi Saw, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjual belikan, mulai dari bahan-bahan baku yang berupa bahan mentah sampai pada bahan-bahan yang telah diolah. Salah satu contoh jual beli barang yang telah diolah adalah makanan. Jual beli makanan pun bermacam-macam, salah satunya adalah jual beli makanan matang yang berupa nasi dan sebagainya. Jual beli bentuk tersebut biasanya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

⁴ Mardani, *FiqihEkonomiSyariah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 32.

dikenal dengan warung, rumah makan atau restoran yang terdapat diberbagai tempat umum baik di pinggir jalan, terminal, tempat-tempat wisata dan lainnya bahkan di pemukiman penduduk. Jual beli makanan ini juga terjadi di Banjarmasin.

Salah satu rumah makan di Banjarmasin terdapat sesuatu yang kurang transparan di dalam jual beli makanan tersebut, karena rumah makan tersebut menjual makanan dengan cara tidak mencantumkan harga makanan yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidak jelasan. Padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya tranparansi harga sehingga pembeli mengetahui harga barang yang hendak dibelinya. Karena pada dasarnya konsumen rumah makan berhak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh rumah makan tersebut, termasuk harga hidangan. Hal ini menyangkut soal kewajiban pengusaha atau pelaku usaha rumah makan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁵ Seperti yang dijelaskan dalam pasal 9 KHES, bahwa menyangkut syarat sahnya suatu akad, yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur

⁵ Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

ghalath atau *khilaf*, dilakukan di bawah *ikrar* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubhn* atau penyamaran.⁶

Ketidaktahuan informasi oleh konsumen mengakibatkan harga jadi kurang adil. Perlu diakui, pengetahuan dan informasi konsumen dalam hal ini selalu terbatas, terutama karena alasan itulah mudah terjadi praktik-praktik yang merugikan. Setiap konsumen berhak memperoleh informasi. Oleh karena itu informasi harga dari suatu produk makanan dan minuman sangatlah penting. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memilih apa yang dikonsumsinya sesuai kebutuhan yang diinginkan dengan benar-benar serta terhindar dari kerugian akibat dalam kesalahan dalam memilih dan memenuhi kebutuhan jasmaninya, sedangkan dalam pelaksanaannya, pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan. Setelah pembeli selesai memakan makanannya kemudian pembeli melakukan pembayaran. Dalam hal ini pembeli bisa saja merasa kecewa atau merasa dirugikan pada saat mengetahui harga yang harus dibayarkan ternyata jauh lebih mahal dari harga yang diperkirakan sebelumnya oleh pembeli, karena sebelumnya tidak ada pencantuman harga pada setiap jenis makanan yang dijual, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada transparansi harga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ulama Banjarmasin, Bapak Drs.H. Mawardi Hatta M. Ag. “Menurut pendapat saya

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm 24.

pribadi sah saja jual belinya. Karena si pembeli ketika akan membayar tentu akan mengetahui juga harga yang dibelinya, walaupun sebelumnya tidak mengetahui harganya karena tidak dicantumkan secara terbuka di rumah makan tersebut. Apabila ada pembeli yang merasa dirugikan, mungkin karena merasa kemahalan, saya rasa bisa berdialog atau tawar menawar untuk mencari kesepakatan agar kedua belah pihak sama-sama merasa senang. Di dalam Al-Qur'an dan hadis saya belum temukan dalil mengenai hal ini. Artinya tidak ditemukan perintah mencantumkan daftar harga baik dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Namun demikian, tentu baik sekali bila setiap rumah makan atau warung mencantumkan daftar harga, agar calon pembeli mengetahui dan dapat mempertimbangkan untuk membeli atau tidak, didasarkan kemampuan uang yang dimilikinya.⁷

Sedangkan menurut bapak H. Ismail S.Ag, sangat mendukung adanya pencantuman daftar harga. Karena jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan yaitu *antaradin minkum*, jikalau salah satunya tidak ridha maka jual beli tersebut akan menjadi mudarat dan jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu harga harus dicantumkan agar pedagang tidak merugi dan pembeli tidak merasa keberatan, agar keduanya mendapatkan berkah dalam hidupnya.⁸

⁷ Mawardi Hatta, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 April 2022, Pukul 16.30 WITA.

⁸ Ismail, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2023, Pukul 09.00 WITA.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga?
2. Apa alasan serta dalil ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin tentang jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga
2. Untuk mengetahui alasan serta dalil ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik jual beli.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai hukum Islam, supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah umumnya dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan

sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik di sisi keagamaan maupun social kemasyarakatan. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin.
2. Jual beli yang tidak mencantumkan harga ialah tidak memberikan atau menuliskan daftar harga pada barang yang di jual.

F. Penelitian Terdahulu

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari hasil penelusuran penulis kajian mengenai etika memang sudah ada dilakukan diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Moh. Abid Iqsan, 1 Maret 2023, dengan judul “Penerapan Akad Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Islam Sebagai Sumber Pembelajaran Fikih (Studi Kasus Pada Kantin MAN 1 Magetan)”⁹. Penulis beragumen bahwa ada

⁹ Moh. Abid Iqsan, “Penerapan Akad Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Islam Sebagai Sumber Pembelajaran Fikih (Studi Kasus Pada Kantin MAN 1 Magetan)”, Jurnal Pendidikan, Vol.1, No.2, Maret 2023.

beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian di kantin MAN 1 Magetan diantaranya praktik jual beli yang terjadi tergolong jual beli yang kurang transparan karena tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan yang dijual. Adapun sebab yang lain yaitu dikarenakan penjual dan pembeli merupakan orang yang beragama Islam, yang seharusnya mereka tahu tentang tata cara bagaimana bermuamalah yang baik dan benar sehingga tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Oleh sebab itu agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya agar terciptanya kemaslahatan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan lisan, bukan angka. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-sosiologis atau yang biasa disebut empiris, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan langsung ke lapangan (objek/tempat penelitian) untuk menemukan data yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa praktik muamalah jual beli merupakan suatu hal yang menjadi kegiatan pokok setiap manusia untuk memenuhi hajat kehidupannya sebagai makhluk sosial. Jual beli yang terjadi di tengah masyarakat memiliki banyak model sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan model sangat dimungkinkan terjadi di setiap daerah yang berbeda, sehingga Hukum Islam diharapkan mampu tetap eksis untuk

menjawab berbagai macam problematika yang ada. Sehingga harapan untuk menjadikan Hukum Islam menjadi ‘*sholihun lii kulli zaman wa makan*’ dapat terwujud.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Szasza Jalawida (151030157), mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Permasalahan yang ingin dijawab ialah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga di rumah makan dengan sistem prasmanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang berwujud uraian dengan kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi objek pengamatan. Hasil temuan penelitian yaitu penentuan harga yang berbeda yang dilakukan oleh rumah makan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur *taghrir* (tipuan) dan *ghubn* (penyamaan), khususnya berkenaan dengan transparansi harga dimana pemilik rumah makan tidak memberikan informasi mengenai perbedaan harga tersebut kepada para pelanggannya, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan semata.

¹⁰ Szasza Jalawida “Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi : Program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2015).

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Novi Sri Rosdiyanti (2019), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan tanpa adanya pencantuman harga di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut*”.¹¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli di warung nasi tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara kepada para responden serta melakukan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut akadnya fasid, karena syarat dan rukun akad terpenuhi tetapi ada unsur ketidak jelasan atau gharar dan memicu hilangnya asas suka sama suka antara kedua belah pihak. Jika akad tersebut *fasid*, maka barang yang

¹¹ Novi Sri Rosdiyanti “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan tanpa adanya pencantuman harga di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut*” (Skripsi : Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

dijual belikan tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan dapat dikatakan makanan tersebut menjadi haram *li ghairihi*.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Naili Safwah (2023), UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli dengan Tambahan Pajak Restoran”. Yang menjadi permasalahan disini ialah apakah sah akad jual beli seseorang jika akad dilakukan dengan tidak mengetahui dengan siapa seseorang itu berakad. Dalam prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual karena pihak penjual tidak adanya keterbukaan bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak restoran dan apa alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam memberikan persepsi akad jual beli dengan tambahan pajak restoran.¹²

Kelima, skripsi yang disusun oleh Noor Ridwan Yahya (2023), UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “*Pendapat ulama kota*

¹² Naili Safwah, “Persepsi ulama kota banjarmasin terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak restoran”, (Skripsi : Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023)

Banjarmasin terhadap praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU kota Banjarmasin”, permasalahan yang diteliti adalah berkaitan dengan hak konsumen yang memperoleh uang kembalian yang tidak semestinya tersebut yang terdapat selisih harga dari yang tertera dengan pengucapan yang dilakukan sebagian petugas pengisian atau pelaku usaha SPBU kota Banjarmasin, yang sering terjadi adalah sebagian petugas pengisian sering sering melakukan praktik pembulatan harga menjadi genap, dan genapnya lebih condong keatas, sehingga dalam jual beli hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya unsur batil. hal ini dialami oleh beberapa konsumen. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak (pembeli). Kejadian pembulatan harga, uang kembalian yang tidak sesuai ini terjadi dalam kasus mengisi Bahan 1 Bakar Minyak (BBM) tangki penuh. Mungkin sebagian orang tidak mempermasalahkan mengingat jumlah kembaliannya tak seberapa namun mengingat ini terjadi berulang-ulang dan tidak hanya kepada satu konsumen saja, tentu saja akhirnya konsumen merasa haknya tidak diberikan, sehingga hal inilah yang menurut peneliti akan membuat hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli sebagaimana mestinya. Dari

praktek pembulatan ini menimbulkan beberapa pendapat dari para Ulama yang bertentangan akan boleh dan tidaknya Praktik pembulatan ini.¹³

G. Sitematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisa yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

¹³ Noor Ridwan Yahya, “*Pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU kota Banjarmasin*”, (Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Anatasari Banjarmasin, 2023)

Bab II: yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas hukum Islam tentang jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga yang selanjutnya akan menjadi bahan analisis pada bab IV, yang memuat : pengertian jual beli hukum jual beli, dan syarat jual beli.

Bab III: Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV: merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara kepada informan dari MUI kota Banjarmasin tentang pendapat mereka terhadap jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan, yaitu untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan bab ini juga memuat saran.